

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN TUNGGAKAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS
KPP PRATAMA KISARAN PERIODE 2019-2021)**

SKRIPSI

OLEH:

**DESWITA NURJIHAN
198330200**




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

 Dipindai dengan CamScanner
Document Accepted 13/11/23

 Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN TUNGGAKAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS
KPP PRATAMA KISARAN PERIODE 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area



Oleh:
DESWITA NURJIHAN
198330200


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

 Dipindai dengan CamScanner
Document Accepted 13/11/23

 Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi :Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kisaran Periode
2019-2021)

Nama : Deswita Nurjihan
NPM : 198330200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pemanding



Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, AK, CA
Pembimbing




Muhammad Habibie, SE, M.Ak
Pemanding

Mengetahui :



Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan



Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus: 13 Oktober 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 oktober 2023



Deswita Nurjihan
NIM: 198330200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Deswita Nurjihan
NPM :198330200
Program Studi :Akuntansi
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya :Tugas akhir/skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusiv Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kisaran Periode 2019-2021)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :21 oktober 2023
Yang menyatakan




Deswita Nurjihan

Abstract

This research aims to determine the effect of tax collection and tax arrears on tax revenues at KPP Pratama Kisaran. The sample in this study used a saturated sample. This research uses secondary data types. Secondary data sources include tax bills through warning letters, tax arrears and tax revenues at KPP Pratama Kisaran. Testing in this research uses SPSS 26. The tests used in analyzing the data in this research are the classic assumption test which consists of (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test), multiple linear regression analysis, and hypothesis testing which consists of (partial test and coefficient of determination test). The results of this study show that partially tax bills and tax arrears each have a positive and significant influence on tax revenues.

Keyword: *tax bills, tax arrears, tax receipts*



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder berupa tagihan pajak melalui surat teguran, tunggakan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan SPSS 26. Pengujian yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis yang terdiri dari (uji parsial dan uji koefisien determinasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tagihan pajak dan tunggakan pajak masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: tagihan pajak, tunggakan pajak, penerimaan pajak



RIWAYAT HIDUP



Nama	Deswita Nurjihan
NPM	198330200
Tempat, Tanggal Lahir	Tinjowan, 21 Desember 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Suwito
Ibu	Arni
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Swasta Yapendak Tinjowan
SMA/SMK	SMK NEGERI 1 KISARAN
Riwayat Studi di UMA:	-
Pengalaman Pekerjaan	Guru kelas IV di SDN 097817 AFD XII Tinjowan
No. HP/WA	082259303019
Email	deswitanurjihan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kisaran Periode 2019-2021)**

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons). MMgt, Ph.D. CIMA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Devi Ayu Putri SE, M.Si, Ak,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi serta memberi bimbingan, saran, kritikan, dan motivasi yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Habibie S.E M.Ak selaku dosen pembimbing saya yang memberikan banyak koreksi kepada penulis selama bimbingan serta petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak selaku dosen sekretaris saya yang memberikan koreksi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. teristimewa kepada kedua orang tua peneliti yang tersayang dan tercinta yakni ayahanda Suwito dan Ibunda Arni atas jerih payah baik secara moril maupun materil, serta doa dan dukungannya selama ini kepada peneliti yang terus termotivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini
8. Teristimewa kepada saudara kandung peneliti yakni Nurmasari S.Pd dan Waris Gunawan Arbi yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata I ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



Deswita Nurjihan

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Daya Pikul.....	8
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	8
2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak.....	9
2.1.2.2 Jenis-Jenis Penerimaan Pajak.....	9
2.1.2.3 Hambatan- Hambatan Penerimaan Pajak.....	9
2.1.2.4 Unsur-Unsur Penerimaan Pajak.....	10
2.1.2.5 Indikator Penerimaan pajak.....	10
2.1.3 Penagihan Pajak.....	11
2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak.....	11
2.1.3.2 Jenis-Jenis Penagihan Pajak.....	11
2.1.3.3 Dasar Penagihan Pajak.....	12
2.1.3.4 Langkah-Langkah Penagihan Pajak.....	13
2.1.3.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	14
2.1.3.6 Daluwarsa Hak Penagihan Pajak.....	15
2.1.3.7 Syarat Penagihan Pajak.....	17
2.1.3.8 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	18
2.1.3.9 Indikator Penagihan Pajak.....	19
2.1.4 Tunggakan Pajak.....	20
2.1.4.1 Pengertian Tunggakan pajak.....	20
2.1.4.2 Timbulnya Utang Pajak.....	20
2.1.4.3 Berakhirnya Utang Pajak.....	21
2.1.4.4 Penanggung Pajak.....	21
2.1.4.5 Penyebab Tertunggaknya Pajak.....	21
2.1.4.6 Indikator Penerimaan Pajak.....	22


2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	24
2.4 Hipotesis	25
2.4.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	25
2.4.2 Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Tempat Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.2.1 Objek Penelitian	27
3.2.2 Waktu Penelitian	27
3.3 Definisi Operasioanl Variabel dan Instrumen	28
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.4.1 Populasi	30
3.4.2 Sampel	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Analisis Data	31
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	32
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	32
3.6.2.1 Uji Normalitas	32
3.6.2.2 Uji Multikoleniaritas	33
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas	34
3.6.2.4 Uji Autokorelasi	34
3.6.3 Analisi Linier Berganda	35
3.6.4 Pengujian Hipotesis	37
3.6.4.1 Uji T	37
3.6.4.2 Uji R ²	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Data	38
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.2 Analisis Deskriptif	45
4.2 Pengujian Hipotesis	46
4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	46
4.2.1.1 Uji Normalitas	46
4.2.1.2 Uji Multikoleniaritas	47
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	48
4.2.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	50
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	51
4.2.3.1 Uji T	51
4.2.3.2 Uji R ²	52
4.3 Pembahasan	53
4.3.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP	

Pratama Kisaran Periode 2019-2021	53
4.3.2 Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran Periode 2019-2021	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Pada KsPP Pratama Kisaran	1
1.2 Efektifitas Penerimaan	2
2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
3.1 Waktu Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional.....	29
3.3 Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	35
4.1 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	45
4.2 Hasil Uji Normalitas	47
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	48
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	49
4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	50
4.6 Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji-t).....	52
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual	25
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Data Surat Teguran Tahun 2019-2021	62
Lampiran 2 Laporan Data Tunggakan Pajak Tahun 2019-2021	63
Lampiran 3 Laporan Data Penerimaan Pajak PPH Badan Tahun 2019-2021..	64
Lampiran 4 Hasil Perolehan Data Penelitian	66
Lampiran 5 Hasil Estimasi SPSS.....	67



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak (Wijoyanti, 2010).

Menurut Suparmoko (2000) penerimaan pajak diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara (Muhammad, 2005). Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran pada tahun 2019-2021 dapat di lihat di tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Kisaran

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan Pajak	Persen
2019	57.904.836.000	37.088.959.231	64%
2020	53.112.320.000	27.341.974.636	51%

2021	41.521.237.000	21.290.379.183	51%
------	----------------	----------------	-----

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Kisaran Kabupaten Asahan (2022).

Penilaian penerimaan pajak dapat dikatakan efektif dapat dikategorikan sebagai berikut pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kategori Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2022)

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran tidak memenuhi target penerimaan pajak, hal itu dapat dilihat pada realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 yang hanya memenuhi target sebesar 64 %. Realialisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 ini sudah dikategorikan kurang efektif pada tingkat efektivitas. Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya, yang mana pencapaian realisasi penerimaan pajaknya hanya memenuhi target sebesar 51%. Dan pada tingkat efektivitas dikategorikan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hanya memenuhi target 51%. Dan pada tingkat efektivitasnya masih dikategorikan tidak efektif. Dilansir dari konsultan pajak.com penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan dampak

buruk terhadap prekonomian global. Sesuai dengan pernyataan Menteri keuangan bahwa penerimaan pajak selama tahun 2020 mengalami anjlok cukup dalam dimana penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun mengalami penurunan sebesar 89,3% dari target yang sudah ditentukan sebesar 1.198,8 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 19,7%., penurunan ini disebabkan adanya larangan beraktivitas pada waktu pandemi COVID-19, sehingga banyak badan usaha baik yang bergerak dibidang jasa ataupun dagang mengalami perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak, turunnya harga komoditas, dan adanya restitusi pajak (www.cnbcindonesia.com)

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan penagihan pajak yang lebih aktif kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006). Penagihan pajak dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang belum melunasi hutang pajaknya, hingga diperlukan tindakan-tindakan penagihan dengan kekuatan hukum yang berst mengikat dan memaksa. Dengan persetujuan DPR RI, pemerintah mengeluarkan UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan-tindakan dalam upaya membuat wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan. Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang lebih tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Muhammad, 2005)

Penagihan pajak bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebanyak 95% wajib pajak yang terutang mau membayar pajak setelah diberikan surat ketetapan pajak (Ginting, 2006). Direktorat Jenderal Pajak mengakui saat ini kemampuan pegawainya dalam melakukan penagihan piutang atau tunggakan masih sangat kurang, terutama untuk menghadapi wajib pajak yang bersifat preman maka di dalam internal kita kapasitas harus ditingkatkan seperti juru sita, seksi penagihan, dan di area SDM kita masih kurang, harus ada keahlian sendiri menghadapi premanisme, dia mengatakan pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan kondisi perekonomian global sebagai penyebab perlambatan penerimaan pajak. Dia menilai tidak maksimalnya upaya penagihan pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak (Rahmany 2011)

Semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka semakin tinggi juga tingkat tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar. Hal ini sering dihadapi oleh setiap kantor pajak. Dari jutaan masyarakat masih banyak yang belum membayar pajaknya. Untuk itu pemerintah akan menertibkannya sehingga penerimaan negara meningkat (Rahmany ,2011). Dedi (2011) mengatakan agar tunggakan pajak (piutang pajak) tersebut tidak menjadi kadaluwarsa maka Direktorat Jenderal Pajak perlu mengupayakan berbagai macam upaya untuk menghindari piutang kadaluwarsa tersebut, yaitu dengan lebih mengintensifkan proses penagihan baik secara persuasif maupun secara aktif kepada para penunggak pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Dedi (2011) Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau atau melakukan konseling

kepada para penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya sedangkan penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kegiatan pencarian data melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap penunggak pajak dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu berani mengambil langkah-langkah tegas agar piutang pajak tertagih. Ada pembiaran sehingga piutang menjadi tak tertagih, semua piutang pajak harus diinventarisasi. Oleh karena itu, jangan sampai berawal dari menunggak menjadi hukum yang berbicara. Sudah banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan dana dari 3 sistem pemungutan pajak, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pemerintah sendiri. Faktor eksternal tidak berdampak signifikan terhadap lambatnya pembahasan APBN-Perubahan (Gunawan, 2012).

Penelitian mengenai variabel Penerimaan pajak sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun terdapat *Research Gap* pada hasil penelitian tersebut. Menurut Hasan (2017) penagihan pajak positif dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Oktaviani (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti memutuskan mengambil judul: **"Pengaruh**

Penagihan Pajak Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kisaran Periode 2019-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penurunan perekonomian global akibat penyebaran virus covid 19.
2. Larangan beraktivitas pada waktu pandemi sehingga mengakibatkan Banyak badan usaha yang mengalami kebangkrutan sehingga wajib pajak mengalami perlambatan ekonomi dan kesulitan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Kurang maksimalnya upaya penagihan kepada wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak menurun.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran?
2. Apakah tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran.

1.4 Tujuan Penelitian

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran.
2. Untuk mengetahui apakah tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penagihan pajak dan tunggakan pajak serta kedekatan antar variabel yang diteliti.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

2. Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi serta berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian teori mengenai penagihan pajak dan tunggakan pajak.

3. Kebijakan

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kisaran hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang peningkatan penagihan pajak sehingga dan dapat

merealisasikan penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran agar kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Daya Pikul

Teori daya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori daya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan keluarga yang sudah menjadi tanggungan. Teori ini dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu (Mardiasmo, 2009):

1. Unsur objektif Pendekatan yang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif Pendekatan yang memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Teori daya pikul ini sesuai dengan perubahan tarif UMKM dimana tarif sebelumnya diturunkan dirasa UMKM merasa keberatan dengan tarif 1%. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sinninghe Damste bahwa daya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen yaitu penghasilan, kekayaan dan susunan keluarga II-3 Wajib Pajak. Sama dengan pengertian diatas Prof. De Langen menjelaskan daya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Imam (2012) penerimaan pajak dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Penerimaan Pajak menurut Rahayu (2010) menyatakan bahwa, Penerimaan Pajak adalah pajak yang di pungut dikelompokkan kepada pajak pusat, sistem pajak daerah maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

Sedangkan menurut Suharno dan Darmawan (2018:97), penerimaa pajak dapat dikatan sebagai suatu penghasilan yang didapatkan pemerintah dimana dana yang diterima tersebut menjadi kas negara nantinya akan dipakai untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.1.2.2 Jenis Jenis Penerimaan Pajak

Dilansir dari situs resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP), (pajak.go.id) jenis-jenis pajak yang termasuk pajak pusat adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.2.3 Hambatan-Hambatan Penerimaan Pajak

Menurut Brotodiharjo (2003:11) bahwa “hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak berupa perlawanan pajak yang dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif”. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, pembangunan moral dan intelektual penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan kepada pemungut pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak.

2.1.2.4 Unsur-Unsur penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1), Unsur-unsur pajak dapat dibagi atas beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang

Mardiasmo (2018:1), pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta aturan tata pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Dipakai untuk membiayai ruma tangga negara, yakni

Mardiasmo (2018:1), pajak yang dipungut nantinya akan dijadikan sebagai peneluaran yang bermanfaat terutama bagi masyarakat luas.

3. Iuran dari rakyat kepada negara

Mardiasmo (2018:1), dalam pemungutan pajak yang berhak melakukannya hanya negara. Iuran yang berasal dari rakyat terhadap negara tersebut berupa uang bukan dalam bentuk barang.

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Mardiasmo (2018:1), dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan dengan keadaan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2.5 Indikator Penerimaan pajak

Menurut Resmi (2011:74) indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah penerimaan pajak. Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran.

Berdasarkan penjelasan indikator penerimaan pajak di atas, maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Syahab (2012)

2.1.3 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:125) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.3.2 Jenis penagihan pajak

Menurut Suandy (2008), penagihan pajak dikelompokkan kedalam (dua) kategori yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak yang dilaksanakan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat keputusan pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan dilakukan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan dengan menerbitkan surat teguran.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif adalah tindakan lanjutan penagihan pajak pasif. Dalam tindakan penagihan ini maka fiskus berperan aktif dengan tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, tetapi juga akan bisa diikuti dengan tindakan sita, dan diselesaikan dengan tindakan pelaksanaan lelang.

2.1.3.3 Dasar Penagihan Pajak

Bersadarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak meliputi:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan salah tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan, Surat Keputusan Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan kepada wajib pajak.

2.1.3.4 Langkah – langkah Penagihan Pajak

Menurut Harisin dan Ida Zuraida (2011) ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan setiap langkahnya.

1 Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

2.Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 1 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya

3.Surat Sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya.

4. Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

2.1.3.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 2. besarnya utang pajak;
 3. perintah untuk membayar
 4. saat pelunasan pajak. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

2.1.3.6 Daluwarsa Hak Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB), dan Surat Keputusan Pemebetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh/melampaui 5 tahun apabila:

- a. Direktur Jendral Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
- b. Wajib Pajak melakukan pengakuan utang pajak dengan cara melakukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jendral Pajak.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.3.7 Syarat Penagihan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Syarat keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

b. Syarat yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

c. Syarat ekonomi (tidak mengganggu perekonomian)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat finansial (pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.3.8 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat teguran merupakan tindakan awal dalam proses penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran yang akan dikirim ke wajib pajak untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2013). Jika dalam waktu 21 hari wajib pajak tersebut tidak membayar hutang pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan surat paksa.

Apabila terdapat wajib pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran.

Menurut Priantara (2016) penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian surat paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat 2 UU-PPSP, surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.1.3.9 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Soemarso (2007) indikator penagihan pajak yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Sedangkan menurut Rahayu (2010) indikator penagihan pajak adalah "Surat tagihan pajak". Dalam penelitian ini indikator penagihan pajak yang digunakan oleh peneliti adalah surat tagihan berupa surat teguran yang terdiri dari jumlah surat teguran yang terbit, realisasi pembayaran surat teguran, dan target pembayaran surat teguran periode 2019-2021 pada KPP Pratama Kisaran. Dan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penagihan pajak} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

Sumber: Izzati Ismi (2021)

2.1.4 Tunggakan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Suandy (2011:84) tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 pasal 1 tentang pengampunan pajak. Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan

surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.1.4.2 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu :

a. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assessment System*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh pemerintah atau fiskus. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assessment System*.

2.1.4.3 Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Utang pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi: kompensasi diberikan apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan tersebut harus dikompensasi dengan pajak lainnya yang terutang.
3. Daluwarsa: daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan selama lima tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ini merupakan kepastian hukum bahwa utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan dapat tertangguhkan apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
4. Pembebasan dan Penghapusan Utang pajak tidak berakhir dalam arti semestinya tetapi karena ditiadakan. Penghapusan sama sifatnya dengan pembebasan tetapi diberikan karena keadaan wajib pajak, misalnya karena keadaan keuangan wajib pajak.

2.1.4.4 Penanggung Pajak

Sesuai Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2.1.4.5 Penyebab Tertunggaknya Pajak

Dasar hukum pengajuan keberatan diatur dalam Ketentuan Bab V Pasal 25 UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU.KUP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Dalam hal ini ada beberapa penyebab tertunggaknya pajak:

1. Keberatan Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Tetapi keberatan akan menjadi tunggakan apabila wajib pajak tersebut tidak mengajukan keberatan dan banding kepada fiskus.
2. Akumulasi Pajak Pembayaran pajak yang jumlahnya cenderung kecil akan membuat wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajak. Sehingga pada saat pajak tersebut terakumulasi maka jumlah pajak akan meningkat yang menyebabkan tertunggaknya pajak.

2.1.4.6 Indikator Tunggakan Pajak

Menurut Priantara (2012:135) indikator tunggakan pajak yaitu jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Indikator tunggakan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah laporan tunggakan di KPP Pratama Kisaran pada tahun 2019-2021. Berdasarkan penjelasan indikator tunggakan pajak diatas, rasio tunggakan pajak dapat di hitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tunggakan pajak} = \frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Syafira Siti (2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kajian yang digunakan yaitu mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian


Tabel 2 .1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Hasan (2017)	Pengaruh Tagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2013-2015)	Independen: Tagihan pajak dan tunggakan pajak Dependen: Penerimaan pajak Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak dan tunggakan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang periode 2013-2015. Hal ini dapat di artikan bahwa terhadap hubungan yang signifikan antara Penagihan dan Tunggakan terhadap Penerimaan Pajak.
2	Suryadi (2019)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Independen: Kepatuhan wajib pajak, tagihan pajak dan pemeriksaan pajak Dependen: Penerimaan pajak Analisis regresi linier berganda	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, Penagihan Pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dan Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
3	Riski (2019)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan pajak (Studi Kasus KPP Pratama Surakarta)	Independen: Penagihan pajak dan tunggakan pajak Dependen: Penerimaan pajak Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak terdapat pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel penerimaan pajak, kemudian untuk variabel tunggakan pajak juga terdapat pengaruh negative terhadap variabel penerimaan pajak.

4	Putra (2021)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	<p>Independen: Penagihan pajak, kepemilikan NPWP dan kesadaran wajib pajak</p> <p>Dependen: Penerimaan pajak</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	Kesadaran WP secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan.
5	Maril (2021)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	<p>Independen: Kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak</p> <p>Dependen: Penerimaan pajak</p> <p>Analisis regresi linier berganda</p>	secara parsial kewajiban NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, secara parsial penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, kemudian untuk secara simultan kewajiban NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka konseptual menurut variabel yang diteliti beserta indikatornya. Kerangka konseptual dari suatu gejala sosial yang memadai dapat diperkuat untuk menyajikan masalah penelitian dengan cara yang jelas dan dapat diuji (Sugiyono,2017). Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat lihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017 :38) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karna sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Menurut Harisin (2011:38) menjelaskan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dapat mencapai target,

Hipotesis alternatif terkait Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

H₁ : Penagihan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

2.4.2. Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Hutagaol (2007:325) pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tunggakan pajak yang tinggi akan mempengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan Pajak tidak sesuai target apabila terjadinya peningkatan pada jumlah tunggakan pajak. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, bahwa penerimaan pajak tidak sesuai target dikarenakan seberapa besar jumlah tunggakan pajak yang meningkat. Apabila jumlah tunggakan lebih tinggi tiap tahunnya maka jumlah ini tidak sebanding dengan target penerimaan pajak yang dicapai

Hipotesis alternatif terkait Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

H₂ : Tunggakan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2017 :11), pendekatan asosiatif adalah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh yang satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) dapat ditafsirkan sebagai metode riset yang berlandaskan pada filsafat positifisme, dipakai untuk menganalisis pada populasi atau sampel tertentu, teknik pemungutan sampel pada umumnya dilaksanakan secara acak, pendataan data memakai instrumen penelitian, analisis data mempunyai sifat kuantitatif atau statistik dengan destinasi untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran yang bertempat di JL. Prof. H M. Yamin No. 79, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara dan data yang digunakan adalah laporan bulanan dimulai dari tahun 2019-2021.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan mulai dari pengajuan judul pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023. Rincian perencanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	2022			2023		
		Okt	Nov	Des	Jan-Feb	Mar-Mei	Mei-Sept
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Revisi						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Menganalisis Data						
7	Penyusunan Laporan Akhir						
8	Revisi						
9	Seminar Hasil						
10	Sidang Meja Hijau						

Sumber: Data Diolah (2023)

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh Penagihan Pajak (X1) dan Tunggakan Pajak (X2). Berdasarkan teori yang telah dikumpulkan maka penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dan, tunggakan pajak merupakan jumlah pajak yang masih di bayar menurut ketentuan perundang-undangan.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah Penerimaan Pajak (Y) dan indikatornya adalah jumlah realisasi penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya tentang hubungan variabel tersebut digunakan desain secara detail. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 3.1

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penagihan Pajak (X1)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur	<p><i>Realisasi pembayaran Surat teguran</i></p> $\text{Penagihan} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$ <p><i>Target pembayaran surat teguran</i></p>	Rasio

	atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.	Izzati (2021)	
	Syafira(2011:125)		
Tunggakan pajak (X2)	Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	$\text{Tunggakan pajak} = \frac{\text{Jumlah tunggakan Pajak yang berhasil Tertagih}}{\text{Jumlah total Tunggakan pajak}} \times 100\%$	Rasio
	Suandy (2011:84)	Syafira (2020)	
Penerimaan pajak (Y)	Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional.	$\text{Penerimaan pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan}}$	Rasio
	Imam. (2012)	Syahab (2012)	

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 laporan bulanan tentang jumlah surat teguran yang terbit, jumlah nilai pencairan surat teguran, target pembayaran surat teguran, jumlah data tunggakan, jumlah data tunggakan yang tertagih, jumlah target dan realisasi penerimaan pajak PPH badan di KPP Pratama Kisaran tahun 2019-2021.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 85) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu seluruh laporan bulanan tentang jumlah surat teguran yang terbit, jumlah nilai pencairan surat teguran, target pembayaran surat teguran, jumlah data tunggakan, jumlah data tunggakan yang tertagih, jumlah target dan realisasi penerimaan pajak PPH badan selama 36 bulan periode 2019-2021 di KPP Pratama Kisaran..

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang dibutuhkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak, data penagihan pajak yang menggunakan surat tagihan berupa surat teguran, dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dan jumlah tunggakan pajak. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran pada tahun 2019-2021.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang telah diuraikan penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Adapun beberapa pengujian yang harus dilakukan dalam menganalisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Ghazali (2020:19) statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi linear berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat dalam memenuhi kriteria data untuk dijadikan sebagai model analisis regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov Z, untuk pengujian dengan Kolmogorov Smirnov Z, penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov Smirnov Z adalah sebagai berikut (Ghozali, 2020:123).

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2020:162) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan

biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Kondisi multikolonieritas dapat diketahui dari nilai Tolerance dan lawannya serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \geq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali, 2020:192).

Untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas dapat diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat kecurangan dan kelemahan lain.
2. Jumlah data ditambah lagi.
3. Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel independen ternyata mirip atau digabungkan jika secara konsep relatif sama.
4. Gunakan metode lanjut seperti regresi bayesian atau regresi tolerance.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2020: 229) Uji heteroskedastisitas pada dasarnya dilakukan guna melakukan pengujian untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Terdapat beberapa uji untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji glejser dalam melakukan uji heteroskedastisitas. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai

absolut residual terhadap variabel independen. Hasil dari nilai variabel independen dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% .

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara pengamatan periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan sering terjadi pada sampel dengan data bersifat time series. Model disebut baik, apabila model independen dari autokorelasi (Ghozali, 2020:331). Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik Durbin-Watson. Kriteria uji bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson.

Tabel 3.3
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d$

Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber:Ghozali (2020)

Dalam hal ini penulis melakukan analisis. Dari hasil analisis tersebut akan dapat hasil analisis penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda

3.6.2. Analisis Linier Berganda

Menurut Ghozali (2020:301) analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen Y dan variabel independen X1 dan X2. Bentuk persamaan dari regresi linear berganda ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak

X₁ : Penagihan Pajak

X₂ : Tunggakan Pajak

α : Koefisien Regresi Variabel Penagihan Pajak

β : Koefisien Regresi Variabel Tunggakan Pajak

e : Koefisien *error*

Arti koefisien β menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah hubungan yang telah ada mempunyai kadar tertentu, maka harus melihat dua hal. Pertama, ada (dalam pengertian nyata atau berarti) atau tidak ada keterkaitan antara Penerimaan Pajak (Y) dengan Penagihan Pajak (X₁) dan Tunggakan Pajak (X₂).

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil estimasi regresi linear berganda dengan beberapa pengujian yang sudah ditentukan berdasarkan output estimasi regresi linear berganda. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2020:379) uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam data penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai signifikan $< 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai signifikansi $> 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2020:95) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel terikat, dengan nilai *Adjusted R Square* adalah antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin nilai *Adjusted R Square* mendekati 1 (satu), maka akan semakin baik kemampuan model tersebut .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y) pada kantor KPP Pratama Kisaran periode 2019-2021. Jika pihak DJP semakin tegas dalam melakukan penagihan dan meningkatkan kinerja dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang masih terutang maka realisasi penerimaan pajak akan mencapai target. Sehingga masalah yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu tidak mencapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh penagihan pajak yang tinggi dapat teratasi.
2. Tunggakan pajak (X2) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak (Y) pada KPP Pratama Kisaran periode 2019-2021. Semakin tingginya jumlah tunggakan pajak maka jumlah penerimaan pajak akan menurun, Masalah yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu tidak mencapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh tunggakan pajak yang tinggi karena wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan cenderung melalaikannya.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran terkait sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan untuk KPP Pratama Kisaran agar penerbitan SKPKB hendaknya dilakukan secara

tepat waktu dan penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nunda pelunasan pajak kurang bayar sehingga terlampaui daluwarsa penagihan pajak.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui tunggakan pajak disarankan untuk KPP Pratama Kisaran harus memiliki strategi agar tunggakan pajak dapat dikurangi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi ini seperti pendekatan persuasif seperti melakukan komunikasi yang aktif dengan Wajib Pajak, memberikan motivasi, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam membayar pajaknya sehingga wajib pajak berminat untuk membayar utang pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, SR. (2003). Pajak dan Pembangunan. Bandung: Eresco
- Dedi Rudaedi. (2011). Ditjen pajak amankan penerimaan pajak 2011. Diakses pada <http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-amankan-penerimaan-pajak-2011>.
- Elisabeth Tilana Mutiara Putri. (2015). Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan pajak Bumi Dan Bangunan.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ginting, Riskon. (2006). "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. No 1 : 11-20.
- Harisin, Advianto. (2011). *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Mohammad. (2017). "Pengaruh Tagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang 2013-2015)." *Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 : 11-20.
- Hutagaol J. (2007). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2013). *Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses. hlm.30
- Izzati, Ismi. (2021). "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia." *Ekonomi & Bisnis*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi, Andi*. Yogyakarta.
- Maril, M. (2021). "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkinang." *Economics, Business and Management* 1, no. 2 : 91-99.
- Meliawati, Anastasya. (2011). "Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi." *Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 : 125.

- Muhammad, Zain. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat : 30.
- Nurdin Hidayat & Dedi, P. (2018). *Perpajakan :Teori & Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Suryadi. (2019). "Pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi(Survei Pada i KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018)." *Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*.
- Pemerintahan RI.(2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta
- Priantara, Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, T.G.A,W.P. (2021). "Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar." *Administrasi Publik* 6, no.2 : 116-14.
- Putri, C. A. (2021). Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif. CNBCIndonesia-<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah.setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- R Sijabat, B. (2017). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak." *Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indoneia:Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmany, Fuad. (2012). *Buku panduan sensus pajak nasional* . Direktorat Jenderal Pajak.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. (2017). *Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

- Suharno. (2013). *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB
- Suparmoko, Maria R,Suparmoko.(2010). *Pokok-Pokok Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryadi, T.L., & Subardjo,A. (2019). "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no 4.
- Syafira, Siti. (2020). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* : 34.
- Syahab, M.Zakiah. (2012). "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,dan Penambahan jumlah wajib pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan." *E-journal Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Wahyuni, Mukhlis Mukhsin. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Target dan Realisasi Pendapatan Sektor Pajak di Kelurahan Rite Kota Bima." *Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima* 2, no. 2 : 23.
- Wijoyanti, M. (2010). "Pengaruh Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan." *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*.
- Yikwa, P., Tumbel,T.M.,& Manopo,W.S. (2020). "Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kntor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Productivity* 1, no 1 : 68;73.
- Zuraida, Alhabsyi. (2020). "Efektivitas Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Tunggakan Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak(Studi Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)." *Akuntansi & Komputerisasi* 11, no. 2 : 54-255.




LAMPIRAN




UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

 Dipindai dengan CamScanner
Document Accepted 13/11/23

 Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

LAMPIRAN 1**Data Variabel****Variabel Penagihan Pajak (XI)**

Rumus= Realisasi pembayaran surat teguran : Target pembayaran surat teguran X 100%

Tahun	Target	Realisasi
2019		
Januari	750.000.000	428.166.515,00
Februari	900.000.000	1.549.542.541,00
Maret	1.120.000.000	57.478.203,00
April	810.000.000	180.585.417,00
Mei	831.000.000	2.027.770.968,00
Juni	1.000.000.000	121.244.705,00
Juli	900.200.000	16.010.983,00
Agustus	500.002.000	60.013.815,00
September	513.000.000	332.995.839,00
Oktober	520.000.000	31.673.311,00
November	510.000.000	45.842.690,00
Desember	557.000.000	437.138.992,00
2020		
Januari	550.000.000	101.091.490
Februari	500.000.000	278.569.991
Maret	520.000.000	126.718.756
April	510.000.000	118.397.808
Mei	501.000.000	33.311.601
Juni	500.000.000	61.546.984
Juli	500.200.000	26.744.129
Agustus	500.002.000	146.333.455
September	513.000.000	93.479.235
Oktober	510.000.000	187.834.960
November	520.000.000	19.856.973
Desember	507.000.000	29.390.908
2021		
Januari	667.000.000	140.845.781,00
Februari	499.000.000	11.333.173,00
Maret	470.000.000	31.589.826,00

April	500.000.000	12.480.267,00
Mei	450.000.000	23.648.551,00
Juni	480.000.000	33.210.831,00
Juli	490.200.000	20.843.766,00
Agustus	468.300.000	20.769.937,00
September	470.000.000	176.388.628,00
Oktober	490.018.000	100.226.328,00
November	450.000.000	15.291.129,00
Desember	400.000.000	35.495.870,00

Variabel Tunggakan Pajak (X2)

Rumus= Jumlah tunggakan pajak berhasil tertagih : jumlah tunggakan X 100%

Tahun	Target	Realisasi
2019		
Januari	2.110.000.000	733.333.000
Februari	1.900.000.000	999.999.000
Maret	1.680.000.000	980.130.222
April	1.500.000.000	934.111.000
Mei	1.340.000.000	945.000.000
Juni	1.500.000.000	1.240.195.000
Juli	1.550.000.000	1.155.000.000
Agustus	1.100.000.000	899.000.000
September	2.100.000.000	1.100.014.000
Oktober	2.400.000.000	777.431.000
November	2.000.000.000	777.890.000
Desember	1.670.000.000	1.000.000.000
2020		
Januari	2.110.000.000	733.333.000
Februari	1.900.000.000	999.999.000
Maret	1.880.000.000	980.130.222
April	1.500.000.000	934.111.000
Mei	1.340.000.000	945.000.000
Juni	2.500.000.000	1.240.195.000
Juli	2.550.000.000	1.155.000.000
Agustus	2.300.000.000	899.000.000
September	2.100.000.000	1.100.014.000

Oktober	2.340.000.000	777.431.000
November	2.299.999.000	777.890.000
Desember	2.270.000.000	1.000.000.000
2021		
Januari	2.110.000.000	863.333.000
Februari	1.900.000.000	1.099.999.000
Maret	1.880.000.000	1.180.130.222
April	1.500.000.000	1.134.111.000
Mei	1.340.000.000	1.245.000.000
Juni	1.500.000.000	1.240.195.000
Juli	1.550.000.000	1.155.000.000
Agustus	1.800.000.000	1.799.000.000
September	2.100.000.000	1.100.014.000
Oktober	2.000.000.000	1.877.431.000
November	2.299.999.000	1.728.900.000
Desember	2.070.000.000	1.600.000.000

Variabel penerimaan Pajak (Y)

Rumus= Realisasi penerimaan pajak : Target penerimaan pajak X 100%


Tahun	Target	Realisasi
2019		
Januari	6.260.222.000	3.387.762.500
Februari	5.220.000.000	5.519.214.923
Maret	5.111.101.000	4.921.021.976
April	4.990.000.000	4.240.945.596
Mei	4.814.200.000	3.147.004.389
Juni	4.700.000.000	3.012.783.250
Juli	5.231.120.000	1.061.260.785
Agustus	3.950.000.000	5.214.688.465
September	5.010.000.000	3.262.875.249
Oktober	4.779.999.000	315.940.690
November	3.500.000.000	1.627.260.795
Desember	3.670.999.000	1.378.200.613
2020		
Januari	5.260.222.000	1.186.174.853

Februari	3.520.000.000	1.263.436.978
Maret	3.611.101.000	1.349.161.746
April	3.990.000.000	1.254.989.508
Mei	3.414.200.000	2.060.380.503
Juni	4.000.000.000	2.160.847.456
Juli	4.231.120.000	1.813.764.102
Agustus	3.950.000.000	5.098.328.344
September	5.000.000.000	1.951.255.131
Oktober	3.999.999.000	6.822.222.418
November	6.500.000.000	1.234.707.725
Desember	5.670.999.000	1.346.678.875
2021		
Januari	2.600.000.000	621.002.667
Februari	2.430.000.000	771.335.940
Maret	2.500.000.000	2.202.692.750
April	3.202.000.000	832.318.693
Mei	4.000.000.000	2.008.391.707
Juni	4.300.000.000	1.506.686.789
Juli	4.110.000.000	1.557.470.662
Agustus	4.000.000.000	3.550.567.071
September	4.500.000.000	1.061.474.781
Oktober	4.100.000.000	1.233.422.181
November	4.110.000.000	3.118.972.958
Desember	4.200.000.000	2.826.042.984

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Penelitian

No	Penunggakan Pajak (X ₁)			Tunggakan Pajak (X ₂)			Penerimaan Pajak (Y)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	0,57	0,1838	0,21	0,35	0,35	0,409	0,54	0,23	0,24
2	1,72	0,5571	0,02	0,53	0,53	0,579	1,06	0,36	0,32
3	0,05	0,2437	0,07	0,58	0,52	0,628	0,96	0,37	0,88
4	0,22	0,2322	0,02	0,62	0,62	0,756	0,85	0,31	0,26
5	2,44	0,0665	0,05	0,71	0,71	0,929	0,65	0,6	0,5
6	0,12	0,1231	0,07	0,83	0,5	0,827	0,64	0,54	0,35
7	0,02	0,0535	0,04	0,75	0,45	0,745	0,2	0,43	0,38
8	0,12	0,2927	0,04	0,82	0,39	0,999	1,32	1,29	0,89
9	0,65	0,1822	0,38	0,52	0,52	0,524	0,65	0,39	0,24
10	0,06	0,3683	0,2	0,32	0,33	0,939	0,07	1,71	0,3
11	0,09	0,0382	0,03	0,39	0,34	0,752	0,46	0,19	0,76
12	0,78	0,058	0,09	0,6	0,44	0,773	0,38	0,24	0,67



LAMPIRAN 3

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penagihan Pajak	36	,020	1,720	,31667	,463490
Tunggakan Pajak	36	,009	1,338	,58244	,258999
Penerimaan Pajak	36	,015	1,706	,54528	,410787
Valid N (listwise)	36				

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,38106498
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,082
Test Statistic		,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Multikoleniaritas


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,355	,176		2,013	,052		
	Penagihan Pajak	,147	,259	,092	1,567	,575	,980	1,020
	Tunggakan Pajak	-,316	,343	-,172	-,1779	,004	,980	1,020

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 7**Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,373 ^a	,411	,376	1,477	2,053

a. Predictors: (Constant), Tunggakan Pajak, Penagihan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

LAMPIRAN 8**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji T****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,355	,176		2,013	,052		
	Penagihan Pajak	,147	,259	,092	1,567	,575	,980	1,020
	Tunggakan Pajak	-.316	,343	-,172	-,1779	,004	,980	1,020

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

LAMPIRAN 9**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,373 ^a	,411	,376	1,477	2,053

a. Predictors: (Constant), Tunggakan Pajak, Penagihan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

LAMPIRAN 10

Surat Pengantar Riset



LAMPIRAN 11

Surat Balasan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN
JALAN PROF. H. M. YANALISI NOMOR 76, KISARAN 21224
TELEPON (062) 41851543888 (062) 41171; LAMPIRAN 11
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 180203
SUREL: pengkuis@pajak.go.id, info@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET NOMOR KET-5/KPP.260201/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chitaven Ertas Tampubolon
NIP : 198509282009012010
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 / IIIa
jabatan : Kepala Subbagian Umum dan KI KPP Pratama Kisaran

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Deswita Nurjihan
NPM : 198330200
Kampus : Universitas Medan Area
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Riset : Pengaruh Penagihan Pajak Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kisaran 2019-2021)

telah selesai melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran berdasarkan Surat Ijin Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah Sumatera Utara II nomor S-128/RISET/WP..26/2022 hal Perseetujuan Izin Riset tanggal 26 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 24 Februari 2023
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Chitaven Ertas Tampubolon